



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 55 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS

PERJANJIAN KINERJA DI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia, sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Timur tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

6. Peraturan

6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1, Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERJANJIAN KINERJA DI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR.

Pasal 1

Dengan Peraturan ini, ditetapkan Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana tersebut dalam Lampiran.

Pasal 2

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bertujuan sebagai :

- a. pedoman bagi Kepala Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD), Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV, serta Pemangku Jabatan Fungsional Umum dalam menyusun Perjanjian Kinerja untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki;
- b. alat ukur yang bersifat tahunan antara penerima amanah dan pemberi amanah, yaitu berupa Perjanjian Kinerja, dalam rangka mendukung pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Pasal 3

Masing-masing Pimpinan/Pejabat Struktural Eselon II, Eselon III dan Eselon IV pada Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) bertanggungjawab atas pelaksanaan dan pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Pasal 4

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 7 Oktober 2015

GUBERNUR JAWA TIMUR

Ttd,

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 7 Oktober 2015

an. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

Ttd,

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 55, SERI E.

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR : 55 TAHUN 2015
TANGGAL : 7 OKTOBER 2015
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS
PERJANJIAN KINERJA DI PEMERINTAH
DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR.

A. UMUM

Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja ini, disusun selaras dengan kebijakan Pemerintah sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Petunjuk teknis ini merupakan petunjuk yang lebih rinci dari petunjuk teknis tersebut di atas.

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pejabat Struktural adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan pada satuan organisasi Pemerintah dari yang tertinggi (Eselon I) hingga yang terendah (Eselon IV).
2. Pejabat Fungsional Umum adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Fungsional Umum pada satuan organisasi Pemerintah yang pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.
3. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui Perjanjian Kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud atas tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

B. TUJUAN PENYUSUNAN

1. Gubernur Jawa Timur selaku pemimpin tertinggi di Provinsi Jawa Timur perlu mengetahui sampai seberapa jauh pengaruh implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terhadap tingkat akuntabilitas dan capaian kinerja SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, sebagaimana yang diharapkan melalui program-program prioritas yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja. Untuk mencapai maksud tersebut, maka perlu diatur sedemikian rupa sehingga terdapat keseragaman isi dan bentuk dari Perjanjian Kinerja di SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur;

2. sebagai

2. sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
3. menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
4. sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, serta sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
5. sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.

C. PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA

1. Pihak yang menyusun Perjanjian Kinerja
 - a. Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
Pimpinan Tertinggi (Gubernur/Bupati/Walikota) :
Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota menyusun Perjanjian Kinerja tingkat Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Gubernur/Bupati/Walikota.
 - b. Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur
 - 1) Kepala SKPD :
Perjanjian Kinerja di tingkat SKPD Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur disusun oleh Kepala SKPD, kemudian ditandatangani oleh Gubernur dan Pimpinan SKPD
 - 2) Kepala UPT/Kepala Bagian/Bidang/Sekretaris atau setara Eselon III :
Perjanjian Kinerja Eselon III disusun oleh Pejabat Eselon III, kemudian ditandatangani oleh Pejabat Eselon III dan Kepala SKPD
 - 3) Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/Seksi atau setara Eselon IV :
Perjanjian Kinerja Eselon IV disusun oleh Pejabat Eselon IV, kemudian ditandatangani oleh Pejabat Eselon IV dan atasan langsungnya (Eselon III)
 - 4) Pemangku Jabatan Fungsional Umum :
Perjanjian Kinerja Pejabat Fungsional Umum disusun oleh Pejabat Fungsional Umum, kemudian ditandatangani oleh Pejabat Fungsional Umum dan atasan langsungnya (Eselon IV)
 - c. Selain yang diatur di atas, Kepala SKPD dapat memperluas praktek penyusunan Perjanjian Kinerja sesuai kebijakan internal SKPD.

2. Waktu

2. Waktu Penyusunan
Perjanjian Kinerja harus disusun setelah suatu instansi pemerintah telah menerima dokumen pelaksanaan anggaran, paling lambat 1 (satu) bulan setelah dokumen anggaran disahkan.
3. Penggunaan Sasaran dan Indikator
 - a. Perjanjian Kinerja Kepala SKPD atau Eselon II menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya;
 - b. Perjanjian Kinerja Kepala UPT/Kepala Bagian/Bidang/Sekretaris atau setara Eselon III menyajikan Indikator Kinerja yang menggambarkan hasil-hasil kinerja pada bidangnya;
 - c. Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/Seksi atau setara Eselon IV menyajikan Indikator Kinerja Kegiatan;
 - d. Perjanjian Kinerja Jabatan Fungsional Umum menyajikan Indikator Kinerja Individu sesuai dengan Uraian Jabatan hasil dari Analisis Jabatan.

D. FORMAT PERJANJIAN KINERJA

Secara umum format Perjanjian Kinerja terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu Pernyataan Perjanjian Kinerja dan Lampiran Perjanjian Kinerja. Selain itu harus juga diperhatikan muatan yang disajikan dalam Perjanjian Kinerja tersebut.

1. Pernyataan Perjanjian Kinerja

Pernyataan Perjanjian Kinerja ini paling tidak terdiri atas:

- a. pernyataan untuk mewujudkan suatu kinerja pada suatu tahun tertentu;
- b. tanda tangan pihak yang berjanji/para pihak yang bersepakat.

Contoh Formulir Perjanjian Kinerja:

- 1) Provinsi/Kabupaten/Kota terdapat pada Form 1;
- 2) Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Mandiri terdapat pada Form 2;
- 3) UPT/Kepala Bagian/Bidang/Sekretaris atau setara Eselon III terdapat pada Form 3;
- 4) Sub Bagian/Sub Bidang/Seksi atau setara Eselon IV terdapat pada Form 4;
- 5) Jabatan Fungsional Umum terdapat pada Form 5.

2. Lampiran

2. Lampiran Perjanjian Kinerja

Lampiran Perjanjian Kinerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Informasi yang disajikan dalam Lampiran Perjanjian Kinerja disesuaikan dengan tingkatnya, sebagaimana ilustrasi pada Form berikut:

Contoh Formulir Lampiran Perjanjian Kinerja:

- 1) Provinsi/Kabupaten/Kota terdapat pada Form 6;
 - 2) Satuan Kerja Perangkat Daerah terdapat pada Form 7;
 - 3) UPT/Bagian/Bidang/Sekretaris atau setara Eselon III terdapat pada Form 8;
 - 4) Sub Bagian/Sub Bidang/Seksi atau setara Eselon IV terdapat pada Form 9;
 - 5) Jabatan Fungsional Umum terdapat pada Form 10.
3. Bagi Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang dalam mencapai kinerjanya didukung oleh dana dekonsentrasi dan dana dalam rangka tugas pembantuan, harus memberikan keterangan (penjelasan) yang cukup mengenai proporsi alokasi dana-dana tersebut.

E. REVISI DAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Form 1

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

-LOGO LEMBAGA-

PERJANJIAN KINERJA TAHUN
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

.....,

GUBERNUR/ BUPATI/ WALIKOTA

.....

Form 2

Form 2

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA MANDIRI

-LOGO LEMBAGA-

PERJANJIAN KINERJA TAHUN
NAMA SKPD

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :
Jabatan :

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
.....	Pihak Pertama

.....

Form 3

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
 TINGKAT UPT/KEPALA BAGIAN/BIDANG/SEKRETARIS
 ATAU SETARA ESELON III

-LOGO LEMBAGA-

PERJANJIAN KINERJA TAHUN
 NAMA UPT/ KEPALA BAGIAN/ BIDANG/ SEKRETARIS
 ATAU SETARA ESELON III

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :

Jabatan :

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

,
Pihak Kedua	Pihak Pertama
.....
.....

Form 4

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SUB BAGIAN/SUB BIDANG/SEKSI ATAU SETARA ESELON IV

-LOGO LEMBAGA-

PERJANJIAN KINERJA TAHUN
NAMA SUB BAGIAN/SUB BIDANG/SEKSI
ATAU SETARA ESELON IV

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :

Jabatan :

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

,
Pihak Kedua	Pihak Pertama
.....
.....

Form 5

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT JABATAN FUNGSIONAL UMUM

-LOGO LEMBAGA-

PERJANJIAN KINERJA TAHUN
NAMA JABATAN FUNGSIONAL UMUM

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :

Jabatan :

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

,
Pihak Kedua	Pihak Pertama
.....
.....

Form 8

PERJANJIAN KINERJA TAHUN
 NAMA UPT/KEPALA BAGIAN/BIDANG/SEKRETARIS
 ATAU SETARA ESELON III

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)

Program	Anggaran
1.	Rp.
2.	Rp.

..... Pihak Kedua Pihak Pertama
--	--

- Penjelasan pengisian lampiran diatas adalah sebagai berikut :
- 1) Pada kolom (1) diisi nomor urut;
 - 2) Pada kolom (2) diisi dengan sasaran strategis Eselon III atau kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun yang bersangkutan;
 - 3) Pada kolom (3) diisi dengan indikator Program dan indikator lain yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan;
 - 4) Pada kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Eselon III (Program);
 - 5) Pada kolom Program diisi dengan nama program yang menjadi tanggung jawab Eselon III yang terkait dengan sasaran yang akan dicapai;
 - 6) Pada kolom Anggaran diisi dengan besaran anggaran yang dialokasikan untuk mewujudkan Program/Sasaran yang diperjanjikan.

Form 9

PERJANJIAN KINERJA TAHUN
 NAMA SUB BAGIAN/SUB BIDANG/SEKSI
 ATAU SETARA ESELON IV

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)

Kegiatan	Anggaran
1.	Rp.
2.	Rp.

Pihak Kedua, Pihak Pertama
-----------------------------------	--

Penjelasan pengisian lampiran diatas adalah sebagai berikut :

- 1) Pada kolom (1) diisi nomor urut;
- 2) Pada kolom (2) diisi dengan sasaran Kegiatan atau kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun yang bersangkutan;
- 3) Pada kolom (3) diisi dengan indikator Kinerja Individu/Kegiatan yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan;
- 4) Pada kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Pejabat Eselon IV;
- 5) Pada kolom Kegiatan diisi dengan nama Kegiatan yang menjadi tanggung jawab Eselon IV yang terkait dengan sasaran yang akan dicapai;
- 6) Pada kolom Anggaran diisi dengan besaran anggaran yang dialokasikan untuk mewujudkan sasaran yang diperjanjikan.

